



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat :JalanGunaBaru Trans. Rangkang  
Telp. (0562)441307, Fax (0562) 441307  
Email: [dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com](mailto:dinaspendidikanbengkayang@rocketmail.com)  
<http://disdikbud.bengkayangkab.go.id>

**B E N G K A Y A N G**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR : 420/115.A / DISDIKBUD-C.2**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ( SD )**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Khususnya sektor Pendidikan, perlu dipersiapkan tambahan lembaga sekolah baru;
- b. Bahwa untuk mendukung program Pemerintah tentang Wajib Belajar 12 tahun atau Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dicanangkan pada Tahun 2013, dipandang perlu dipersiapkan ruang belajar;
- c. Bahwa untuk percepatan pembangunan wilayah kecamatan, dipandang perlu pembangunan di bidang sumber daya manusia
- d. Bahwa berdasarkan berdasarkan point (a), (b) dan (c) dipandang perlu menetapkan Pembukaan/ pendirian lembaga SD baru dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;


6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Ijin Operasional (SIO) Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD) tersebut pada Diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam pelaksanaan kegiatan Proses Belajar Mengajar menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan diktum kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

Dikeluarkan di : Bengkayang  
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

  
**Dr. YAN S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005

Tebusan Yth :


1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala BAPPEDA kabupaten Bengkayang;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkayang  
NOMOR : 420/115.A/DISDIKBUD.C-2  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017  
TENTANG : SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) SEKOLAH DASAR  
BENGKAYANG TAHUN 2017

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI ( SDN )  
YANG TELAH DIBUKA

No	Nama Sekolah	Kabupaten	Kecamatan	Keterangan
1	SDN 06 Sei Take	Bengkayang	Jagoi Babang	Mulai Beroperasi Tahun 1982
2	SDN 08 Risau	Bengkayang	Jagoi Babang	Mulai Beroperasi Tahun 1982
3	SDN 09 Jagoi Sejaro	Bengkayang	Jagoi Babang	Mulai Beroperasi Tahun 1993
4	SDN 15 Sentebeng	Bengkayang	Jagoi Babang	Mulai Beroperasi Tahun 2002

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

  
**Dr. YAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700905 200003 1 005